



**SALINAN**

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 38 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil tembakau dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Bupati/Walikota di daerahnya masing-masing sesuai besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakaunya;
- b. bahwa sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-178/PK/2022 tanggal 04 Oktober 2022 perihal Penyampaian Data Dasar Perhitungan Alokasi DBHCHT TA. 2023 serta permintaan terkait Peraturan Gubernur terkait Alokasi DBHCHT TA. 2023, perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakai terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakai terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023.

#### Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 2

- (1) Dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk Daerah dibagikan kepada Daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau Daerah lainnya.
- (2) Dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri.

#### Pasal 3

- (1) Dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,8% (nol koma delapan persen).
- (2) Dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut:
  - a. Pemerintah Kabupaten/Kota penghasil sebesar 1,2% (satu koma dua persen); dan
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya sebesar 1% (satu persen).

#### Pasal 4

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau diperuntukkan kepada Kabupaten/Kota berdasarkan karakteristik masing-masing Daerah yaitu :

- a. Daerah penghasil Cukai Hasil Tembakau dan penghasil tembakau adalah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo;
- b. Daerah penghasil Cukai Hasil Tembakau adalah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Surakarta;

- c. Daerah penghasil tembakau adalah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo.
- d. Daerah bukan penghasil rokok dan tembakau adalah Kota Tegal.

#### Pasal 5

- (1) Prinsip penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk mendanai program/kegiatan :
  - a. peningkatan kualitas bahan baku;
  - b. pembinaan industri;
  - c. pembinaan lingkungan sosial;
  - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
  - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
  - a. Program peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendukung bidang Kesejahteraan Masyarakat;
  - b. Program pembinaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mendukung penegakan hukum;
  - c. Program pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk mendukung bidang Kesehatan dan bidang Kesejahteraan Masyarakat; dan
  - d. Program sosialisasi ketentuan di bidang Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk mendukung bidang Penegakan Hukum.
- (3) Program/Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinkronisasikan dengan program/kegiatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dibentuk Sekretariat/Koordinator di Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Tugas Sekretariat/Koordinator Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. fasilitasi dan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - b. fasilitasi penyusunan rencana kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - c. monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- d. menyampaikan Rancangan Program Kegiatan dan Penganggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri;
  - e. pelaksanaan konsultasi dengan Pemerintah Pusat; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau semester I dan semester II kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.
- (3) Kegiatan Operasional Sekretariat/Koordinator Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jawa Tengah dibebankan kepada Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jawa Tengah.

#### Pasal 7

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota setiap tahun dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.

#### Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **23 Desember 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal **23 Desember 2022**

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN **2022** NOMOR **38**



LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 38 TAHUN 2022  
TENTANG  
ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL  
TEMPAKAU BAGIAN PEMERINTAH  
PROVINSI JAWA TENGAH DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI  
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMPAKAU BAGIAN PEMERINTAH  
PROVINSI JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI  
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

No	Provinsi / Kabupaten / Kota	Alokasi Tahun Anggaran 2023 (dalam rupiah)
1	Provinsi Jawa Tengah	321.949.955.000,00
2	Kabupaten Banjarnegara	12.713.981.000,00
3	Kabupaten Banyumas	12.093.574.000,00
4	Kabupaten Batang	13.763.623.000,00
5	Kabupaten Blora	20.389.879.000,00
6	Kabupaten Boyolali	32.951.235.000,00
7	Kabupaten Brebes	12.550.385.000,00
8	Kabupaten Cilacap	12.142.756.000,00
9	Kabupaten Demak	45.134.980.000,00
10	Kabupaten Grobogan	26.479.590.000,00
11	Kabupaten Jepara	13.465.241.000,00
12	Kabupaten Karanganyar	22.453.660.000,00
13	Kabupaten Kebumen	14.027.527.000,00
14	Kabupaten Kendal	27.729.338.000,00
15	Kabupaten Klaten	25.999.898.000,00
16	Kabupaten Kudus	238.520.848.000,00
17	Kabupaten Magelang	23.660.883.000,00
18	Kabupaten Pati	14.062.000.000,00
19	Kabupaten Pekalongan	11.924.841.000,00

No	Provinsi / Kabupaten / Kota	Alokasi Tahun Anggaran 2023
20	Kabupaten Pemalang	12.845.081.000,00
21	Kabupaten Purbalingga	13.455.549.000,00
22	Kabupaten Purworejo	13.509.664.000,00
23	Kabupaten Rembang	41.515.608.000,00
24	Kabupaten Semarang	14.835.378.000,00
25	Kabupaten Sragen	12.065.035.000,00
26	Kabupaten Sukoharjo	12.327.891.000,00
27	Kabupaten Tegal	13.710.983.000,00
28	Kabupaten Temanggung	51.357.263.000,00
29	Kabupaten Wonogiri	25.211.483.000,00
30	Kabupaten Wonosobo	17.143.526.000,00
31	Kota Magelang	11.932.148.000,00
32	Kota Pekalongan	13.225.728.000,00
33	Kota Salatiga	11.839.146.000,00
34	Kota Semarang	14.913.497.000,00
35	Kota Surakarta	13.573.765.000,00
36	Kota Tegal	11.836.395.000,00
JUMLAH		1.207.312.334.000,00

GUBERNUR JAWA TENGAH,

**ttd**

GANJAR PRANOWO